

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN****No. 3009/SVLK/SCS/I/2026**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Larasindo Furniture
2. Alamat Kantor : Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467
3. Kegiatan : Re-Sertifikasi
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : SCS-SVLK-000105
  - Masa Berlaku : 15 Februari 2020 – 14 Februari 2026
  - Ruang Lingkup : PBUI – Furniture dari Kayu 1000 m3/tahun
5. Tanggal Audit : 23 – 24 Januari 2026
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas **CV Larasindo Furniture** dapat **diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 30 / 01 / 2026



Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN [RE-SERTIFIKASI] S-LEGALITAS

Nomor: 3010/SVLK/SCS/I/2026

---

## CV Larasindo Furniture

Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos:  
**57467**

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>15/02/2020</b>	<b>14/02/2026</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>23-24/01/2026</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>30/01/2026</b>

## Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	<b>Faruq Abdul Jabbar</b>		
Tim Pengambil Keputusan	<b>Noki Purwaka</b>		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBUI</b>		

## Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Larasindo Furniture		
Alamat Kantor	Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB No. 0220103232765		
Produk dan Kapasitas Izin	Furniture dari Kayu 1000 m3/tahun		
Lokasi Pabrik	Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467		
Koordinat Lokasi	-7.733107, 110.699563		
Pengurus Perusahaan	Direktur : Nyonya Deviana Yunining Tyas		
	Pesero Komanditer : Nona Ira Murbawani		
Manajemen Representatif	Ira Murbawani		

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Re-Sertifikasi</b> untuk <b>PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	<b>23/01/2026</b> di Kantor <b>CV Larasindo Furniture</b>	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh <b>4 (empat)</b> orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	<b>23-24/01/2026</b> Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b>
Pertemuan penutupan	<b>24/01/2026</b> di Kantor <b>CV Larasindo Furniture</b>	Pertemuan penutupan dihadiri oleh <b>4 (empat)</b> orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	<b>30/01/2026</b> di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1:

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.**

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220103232765 tanggal diterbitkan tanggal 26 Februari 2020, perubahan ke-10 tanggal 04 November 2024.</p> <p>a. Nama Perusahaan: CV Larasindo Furniture</p> <p>b. Alamat Kantor: Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li><li>- 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</li></ul> <p>e. Lokasi Usaha: Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467</p> <p>f. Skala Usaha: Mikro</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Larasindo

	Justifikasi	:	Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 0220103232765 tanggal diterbitkan tanggal 26 Februari 2020, perubahan ke-10 tanggal 04 November 2024 dengan identitas: a. Nomor KBLI: - 31001 – Industri Furniture dari Kayu - 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller b. Lokasi Usaha: Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467 c. Klasifikasi Risiko: Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang terncantum NIB																
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																
	Nilai	:	Memenuhi																
	Ringkasan Justifikasi	:	<div>Kepemilikan NPWP<table><tr><td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>83.434.670.2-525.000</td></tr><tr><td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV Larasindo Furniture</td></tr><tr><td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl Pedan – Trucuk, Bendo, Pedan, Kab. Klaten, Jawatengah, 57468</td></tr><tr><td>d</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>05 Desember 2015</td></tr></table>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</div>		a	Nomor	:	83.434.670.2-525.000	b	Nama	:	CV Larasindo Furniture	c	Alamat	:	Jl Pedan – Trucuk, Bendo, Pedan, Kab. Klaten, Jawatengah, 57468	d	Tgl Terdaftar	:
a	Nomor	:	83.434.670.2-525.000																
b	Nama	:	CV Larasindo Furniture																
c	Alamat	:	Jl Pedan – Trucuk, Bendo, Pedan, Kab. Klaten, Jawatengah, 57468																
d	Tgl Terdaftar	:	05 Desember 2015																
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																
	Nilai	:	Memenuhi																
	Ringkasan Justifikasi	:	<div>Kepemilikan Dokumen Lingkungan: Dokumen SPPL dari sistem OSS a. Nama : CV Larasindo Furniture b. NIB : 0220103232765 c. Lokasi : Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467 d. Kode&gt;Nama KBLI : - 31001 – Industri Furniture dari Kayu - 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</div>																
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																
	Nilai	:	Memenuhi																
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan di areal pabrik CV Larasindo Furniture sebagai berikut:																

		<ul style="list-style-type: none"><li>- menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;</li><li>- menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;</li></ul> <p>Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;</p>															
Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri															
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>															
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas operasional menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Larasindo Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 0220103232765, dengan identitas:</p> <p>1. Nama Perusahaan : CV Larasindo Furniture</p> <p>2. Alamat Kantor : Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467</p> <p>No. Telepon : 0272897105</p> <p>E-mail : deviana.larasindo@gmail.com</p> <p>3. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>4. KBLI : Lihat Lampiran</p> <table><tr><th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th><th>Lokasi Usaha</th><th>Perizinan Berusaha</th></tr><tr><td>1</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur dari kayu</td><td>Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467</td><td>NIB</td></tr><tr><td>2</td><td>16293</td><td>Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td><td>Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467</td><td>NIB</td></tr></table> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB</p>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	1	31001	Industri Furnitur dari kayu	Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467	NIB	2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467	NIB
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha													
1	31001	Industri Furnitur dari kayu	Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467	NIB													
2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Dukuh Sajen, Desa/Kelurahan Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57467	NIB													
Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>															
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk CV Larasindo Furniture dengan nomor NIB 0220103232765. CV Larasindo Furniture telah menyampaikan laporan industry tahap produksi dengan nomor laporan 38606428 tanggal 09 Oct 2025.</p>															
Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir															

	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diterapkan
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

## PRINSIP 2

**Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**

	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku periode Januari 2024 s/d Desember 2025 telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari 2024 s/d Desember 2025, diketahui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku barang <math>\frac{1}{2}</math> jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.</li> <li>2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen nota perusahaan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya.</li> <li>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama</li> <li>4. CV Larasindo Furniture tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.</li> </ol>
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
	Nilai	:	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, CV Larasindo Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki CV Larasindo Furniture sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang



		menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Larasindo Furniture telah dilengkapi dengan dokumen DHSM (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHSM (Deklarasi Mandiri).
	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025

	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di CV Larasindo Furniture telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi CV Larasindo Furniture periode Januari 2024 s/d Desember 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan

		rendemen yang terbilang logis.
	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi CV Larasindo Furniture dalam periode Januari 2024 s/d Desember 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki, yaitu furniture dari kayu dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin. Hasil produksi periode 2024 sebanyak 751,9546 m3 dan periode 2025 sebanyak 626,5964 m3.
	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu periode Januari 2024 s/d Desember 2025 sebagai berikut: LMK Furniture a. Stok awal : 0 M3 b. Perolehan : 1378,5510 M3 c. Pengurangan : 1378,5510 M3 d. Stok Akhir : 0 M3 Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor

		dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023 melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
Ringkasan Justifikasi	:	1. Selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 data produksi sendiri produk furniture sebesar 1378,5510 M3 sedangkan data penjualan sebesar 1378,5510 M3 atau realisasi penjualan furniture sama dengan realisasi produksi dan persediaan awal; 2. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi periode Januari 2024 s/d Desember 2025 tersedia dokumen ekspor CV Larasindo Furniture sebanyak 41 kali pengiriman produk. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture melakukan pembetulan dokumen ekspor Dokumen V-Legal sebanyak 4 kali. Hasil verifikasi terhadap dokumen pembatalan bahwa dokumen V-Legal terbaru telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (IPL).
Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh CV Larasindo Furniture dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi CV Larasindo Furniture periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diketahui bahwa CV Larasindo Furniture hanya mengolah kayu jenis Jati sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi CV Larasindo Furniture dan penerapan Tanda SVLK pada dokumen ekspor. Tanda SVLK diterapkan pada dokumen IPL dan packaging produk.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan penanggung jawab K3 di CV Larasindo Furniture.
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbuan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Januari 2024 s/d Desember 2025 sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data kejadian : 0 kejadian</li> <li>b. Upaya penanganan : -</li> </ul>
	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja diperoleh informasi bahwa CV Larasindo Furniture pada kegiatan audit surveillance ini telah mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang dan sedang dalam proses penyusunan Peraturan Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.
	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan	:	CV Larasindo Furniture mempekerjakan 27 karyawan dan tidak terdapat pekerja

	Justifikasi		yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Larasindo Furniture memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 30 Januari 2026

**LPVI PT SCS Indonesia**

 **SCS**global  
SERVICES

**Todd Frank**

**Direktur**